



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon**

Nomor SOP : B. 392/PSDKPSta.7/OT.310/11/2026
Tanggal Pembuatan : 27 Februari 2026
Tanggal Revisi : 27 Februari 2026
Tanggal Efektif : 27 Februari 2026
Disahkan Oleh :

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Ambon



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Johanis J. Medea

Nama SOP : Permohonan Informasi Publik Secara *Online*

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
5. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3. Mempunyai communication skill
4. Kemampuan pendokumentasian informasi
5. Menerapkan *core values* ASN BerAKHLAK

Keterkaitan

1. SOP Pendokumentasian Data Informasi Publik
2. SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan

Peralatan/Perlengkapan





1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet
3. ATK

Peringatan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka unit kerja terkait dianggap tidak mengimplementasikan keterbukaan informasi publik

Pencatatan dan Pendataan

1. Buku Tamu/Agenda
2. Daftar Pemohon

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPID Kementerian/ Pelaksana Eselon I/ Pelaksana UPT	Unit Kerja Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima permohonan informasi melalui website E-PPID.			Komputer/Gadget.	30 Menit	Pemberitahuan permohonan informasi.	Tata cara pemohon mengakses <i>Website</i> E-PPID: a. Pemohon membuka website E-PPID https://ppid.kkp.go.id/ b. Pemohon melakukan pendaftaran dengan mengklik "Daftar disini"; c. Pemohon mengisi formulir pendaftaran secara daring (<i>online</i>) dan mengunggah/meng- <i>upload</i> persyaratan; d. Pemohon bisa melakukan <i>login</i> dengan memasukkan <i>username</i> , <i>password</i> dan memasukkan <i>captcha</i> ; e. Pemohon mengklik layanan informasi dan permohonan informasi; f. Pemohon mengisi formulir permintaan data serta mengunggah/meng- <i>upload</i> persyaratan permintaan data.
2.	Melakukan verifikasi persyaratan permohonan informasi.			Pemberitahuan permohonan informasi.	60 Menit	Dokumen verifikasi.	Kelengkapan pengajuan permohonan informasi : a. Surat permohonan; b. Daftar pertanyaan dibatasi sebanyak 5 item; c. Identitas.
3.	Menganalisis informasi dan berkoordinasi kepada unit kerja untuk dilakukan proses lebih lanjut terkait permohonan informasi serta mengirimkan jawaban kepada pemohon melalui website PPID. Apabila sudah terpenuhi, pemohon informasi diarahkan untuk mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).			Dokumen verifikasi.	60 Menit	Data dan Informasi.	a. Pemohon mengembaikan form surat pernyataan bermaterai bersedia menyampaikan salinan hasil penelitian, analisis, pemantauan dan/atau pengawasan yang telah ditanda tangani. b. Pemohon menunggu jawaban dari petugas PPID dalam waktu 10 Hari Kerja dan dapat diperpanjang sampai dengan 7 hari kerja.
4.	Mendokumentasikan data dan layanan informasi.			Data dan informasi.	15 Menit	Laporan Informasi Publik.	